



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Jend Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp. (0752) 91417

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
NOMOR : 248 /HO/BPMPPT-LK/II/2015

T E N T A N G
IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (UUG / HO)
“ SLB YAYASAN PENDIDIKAN PEDULI ANAK NAGARI “
KEPALA BPMPPT LIMA PULUH KOTA

- Membaca :**
1. Surat Permohonan dari Sdr. Muhammad Joni Dt. Bosa Nan Panjang Umur 43 tahun Alamat di Jorong Sipisang Nagari Batu Hampar untuk menjalankan / mendirikan tempat usaha Lembaga Pendidikan di Jorong Koto Ramai Nagari Batu Hampar Kecamatan Akabiluru.
 2. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi pada hari Senin tanggal 04 Februari 2015 ke Jorong Koto Ramai Nagari Batu Hampar Kecamatan Akabiluru.
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha masyarakat secara legal serta sebagai upaya Pemerintah dalam menginventarisir dan memantau setiap jenis usaha yang ada, maka terhadap permohonan yang bersangkutan dipandang perlu untuk dikeluarkan Izin Undang-undang Gangguan (UUG / HO) dengan suatu Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Lima Puluh Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Gangguan Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 450;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh kota Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penataan Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Lima Puluh Kota;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh kota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lima Puluh Kota.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberi Izin Undang – undang Gangguan (UUG / HO) kepada Sdr. Muhammad Joni Dt. Bosa Nan Panjang Umur 43 tahun Alamat di Jorong Sipisang Nagari Batu Hampar untuk menjalankan / mendirikan tempat usaha Lembaga Pendidikan di Jorong Koto Ramai Nagari Batu Hampar Kecamatan Akabiluru.

- KEDUA : Pemegang izin harus mengindahkan ketentuan sebagai berikut :
- Izin ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun, dan setiap tahun pemegang izin harus melapor ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan membawa surat izin ini guna melakukan registrasi ulang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo dan keterlambatan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Luas Tempat Usaha 96 M²;
 - Pemilik Lembaga Pendidikan selalu menjaga kebersihan disekitar tempat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan syarat-syarat kesehatan dan kelestarian, lingkungan hidup;
 - Pemilik Lembaga menjaga jangan sampai mengganggu/ merugikan pihak ke tiga (umum) oleh karena sesuatu yang ditimbulkan oleh perusahaannya;
 - Pemilik Perusahaan harus menjaga keamanan dan keselamatan anak didik;
 - Perusahaan harus menyediakan racun api / alat pemadam kebakaran dan almari obat-obatan untuk P3K;
 - Izin ini harus digantungkan dalam ruangan perusahaan agar mudah dilihat oleh petugas pemeriksa
 - Izin ini tidak dibenarkan dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin Bupati Lima Puluh Kota;
 - Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 420/385/2/DP-LK/I-2015 tanggal 27 Januari 2015;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) Nomor: 43/SPPL/PDL-BLH/II/2015 tanggal 05 Februari 2015;
 - Izin yang dikeluarkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Lima Puluh Kota adalah Izin Undang-undang Gangguan (UUG / HO) Bukan Izin Operasional;
 - Izin ini sewaktu – waktu dapat dicabut kembali sekiranya pemegang izin tidak mematuhi/ melanggar ketentuan dalam surat keputusan ini serta peraturan yang telah dan akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berlaku atasnya.
- KETIGA : Seandainya pengusaha yang bersangkutan tidak berusaha lagi disebabkan karena sesuatu hal seperti mengalami kerugian, meninggal dunia dan lain – lain sebulan paling lambat harus diberitahukan kepada kami untuk dicabut kembali surat izinnnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirobah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan Bupati ini.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : 09 Februari 2015

a.n. BUPATI LIMA PULUH KOTA
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



E. M. YUNUS, MT

NIP. 19630514 199203 1 004

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

- Sdr. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Lima Puluh Kota
- Sdr. Kepala Kantor Pajak di Payakumbuh
- Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Lima Puluh Kota
- Sdr. Camat Akabiluru
- Sdr. Wali Nagari Batu Hampar



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Jend Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp. (0752) 91417

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

NOMOR : 09 /OPR/BPMFPT-LK/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL "SLB YAYASAN PENDIDIKAN PEDULI ANAK NAGARI"

- Menimbang** :
- a. bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus Sekolah Luar Biasa (SLB) "SLB YAYASAN PENDIDIKAN PEDULI ANAK NAGARI" yang berlokasi di Jorong Koto Ramai Nagari Batu Hampar Kecamatan Akabiluru baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) "SLB YAYASAN PENDIDIKAN PEDULI ANAK NAGARI";
 - b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) (Swasta) dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian izin Pendirian dan Operasional "SLB YAYASAN PENDIDIKAN PEDULI ANAK NAGARI" di Jorong Koto Ramai Nagari Batu Hampar Kecamatan Akabiluru.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
 4. Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1999 Tentang Penyelenggara Kursus;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4).
- Memperhatikan** :
- a. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 420/385/2/DP-LK/2015 tanggal 27 Januari 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan izin kepada Saudara/i **Muhammad Joni Dt. Bosa Nan Panjang** untuk mendirikan dan mengoperasikan Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan nama "SLB YAYASAN PENDIDIKAN PEDULI ANAK NAGARI" yang beralamat di Jorong Koto Ramai Nagari Batu Hampar Kecamatan Akabiluru.
- KEDUA** : Izin operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai kegiatan ini dilaksanakan, dan harus memperpanjang izinya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Akabiluru dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Ditetapkan di : Payakumbuh

Pada Tanggal : 09 Februari 2015

a.n. **BUPATI LIMA PULUH KOTA**
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



M. YUNUS, MT
19630514 199203 1 004

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Akabiluru
4. Wali Nagari Batu Hampar
5. Yang bersangkutan